

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adha, M. Y., Armanda, R., Toni, & Muhammad, A. (2025). *Kenakalan remaja (juvenile delinquency) dalam aspek hukum pidana*. Jakarta: Jurnal Legalitas.
- Ahauad, R. (2014). *Narkoba di balik tembok penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ahzan. (2023). *Delik pidana penyalahgunaan narkotika*. Jakarta: Damera Press.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angrayni, L., & Yusliati, Y. (2020). *Efektivitas rehabilitasi pecandu narkotika serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Arief, N. B., & Muladi. (2013). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Efendi, I., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, A. S. (2022). *Penologi dan teori pemidanaan*. Jawa Tengah: PT Djawa Sinar Perkasa.
- Farid, Z. A. (2007). *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi, L. (2010). *Pengadilan anak di Indonesia: Teori, praktik, dan permasalahannya*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Novita Eleanora, F., Ismail, Z., Ahmad, S., & Lestari, M. P. (2021). *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan (Edisi pertama)*. Malang: Madza Media.

Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi riset hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.

Poerwanti, P. (2025). *Pengendalian penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda*. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.

Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Eresco.

Romli SA, H., et al. (2024). *Perlindungan hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.

Ruslan, R. (2003). *Metode penelitian public relations dan komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Santoso, A. P. A., Rezi, & Aryono. (2023). *Pengantar hukum pidana*. Yogyakarta: Pustakabaru Press.

Sururi, R. W. (2023). *Putusan pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.

Tarigan, I. J. (2017). *Narkotika dan penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama).

Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Widowati. (2024). *Hukum pidana anak*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Artikel dalam Jurnal

Amalia, H. P., Pasa, N. A., & Sahara, S. N. (2024). Problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia. *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(3), 279–296.

- Bintang, K. T. (2022). Urgensi pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional. *Recidive*, 12(1), 44–55.
- Dina, N. (2017). Rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917–930.
- Hayatuddin, K., Zahri, S., Kurnianda, S. I., & Is, M. S. (2024). Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg). *Jurnal Yudisial*, 17(3), 687–704.
- Hurairah, H., Royani, F., & Juliando, O. (2025). Dampak pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana narkotika. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(2), 199–215. <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.44620>
- Irsal, & Delmiati, S. (2023). Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2(2), 65–78. <https://doi.org/10.31933/v2dntp06>
- Kaban, G. P., Ablisar, M., Suhaidi, & Rosmalinda. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 281–291.
- Kartika, A., Lubis, A. A., & Wahyuni, W. S. (2022). Edukasi hukum bagi masyarakat untuk mencegah serta penanggulangan penyalahgunaan narkotika. *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat*, 2(2), 1–8.
- Laksana, F. H., & Yuianis, M. S. F. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai pengguna narkotika dan obat-obatan berbahaya. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 71–80.

- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal protection of women and children in Buleleng District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law*, 24, 41–46.
- Marhayani, C., et al. (2024). Analisa yuridis tentang definisi anak dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 15–33.
- Pandita, I. G. A. K. Y. T., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). Analisis yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri oleh anak. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 101–116.
- Pusparini, N. K. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Komunikasi Yustisia*, 5(2), 138–147.
- Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, & Anasti, M. (2022). Pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia: Tinjauan pustaka. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 210–224.
- Rivanic, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://holrev.uho.ac.id>
- Sa'diyah, H., Sunarlin, E., & Harmoko. (2025). Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal IUS*, 13(2), 191–205.
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. *Journal Judiciary*, 14(1), 34–47.
- Satrio, A. F., & Nachrawi, G. (2022). Anak sebagai korban penyalahguna narkoba perlu dilindungi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2977–2982.

Suriati, N. K., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Perlindungan hak-hak anak dalam aspek hukum internasional. *Ganesha Law Review*, 4, 63–72.

Tambun, J. C., Sondakh, J., & Tinangon, E. N. (2024). Amar putusan hakim dalam hukum acara perdata. *Lex Crimen*, 12(4).

Taufan, D. A. (2020). Pertimbangan hakim memutus lebih ringan terhadap perkara pecandu narkoba. *Jurist-Diction*, 3(5), 1633–1648.

Wahyuni, S., & Marwenny, E. (2020). Tinjauan yuridis tindak pidana pengancaman dalam UU ITE. *UIR Law Review*, 4(2), 51–58.

Winanti, A., & Yuliana. (2019). Upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif hukum pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*.

Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan anak dalam fenomena balapan liar. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 1–10.

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145–154.

Artikel dalam Internet

Badan Riset dan Inovasi Nasional. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2025. *BRIN dan BNN ukur prevalensi penyalahgunaan narkoba 2025*.
<https://brin.go.id/news/123158/brin-dan-bnn-ukur-pervalensi-penyalahgunaan-narkoba-2025>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Koveni/Perjanjian Internasional

Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (*Convention of The Right of The Child 1989*).